

SOAL UAS TAKE HOME EPHK

NAMA : Rohmah Ida Fitria

NIM : 2110101116

KELAS : B4

MATA KULIAH: EPHK

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SV tak kunjung menemuinya. Alasannya karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. **Persalinan darurat** ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulit kebiruan, dan sulit bernafas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum ?

Jelaskan pendapat sodara !

Jawab : Termasuk masalah etik dan masalah hukum.

- Masalah etik :

Penyebab = bidan tidak membukakan pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, setelah 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit.

Solusi = Sebaiknya kita sebagai seorang bidan atau tenaga medis memberikan respon kepada pasien dan keluarga pasien untuk menjelaskan tentang keadaannya yang sedang tidak membaik kepada pasien dan keluarga pasien. Sebaiknya bidan memberikan saran atau solusi kepada pasien untuk dirujuk ke instalasi yang memungkinkan pasien dapat diberikan pertolongan dengan cepat.

- Masalah hukum : hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H UUD 1945. Menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut ?

Jawab : Bidan bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan cara membantu melakukan persalinan normal pada ibu hamil dalam keadaan darurat secara cepat, baik dan benar sesuai prosedur yang ada.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum ?

Jelaskan pendapat saudara !

Jawab : Bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena kesalahan berupa kelalaian dari dirinya sendiri, karena ia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan profesi bidan memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut UU No 4 Tahun 2019.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar benar sakit ?

Jawab : Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media dan paling baik dilakukan secara tatap muka.

5. Seorang bidan praktik swasta telah menolong persalinan seorang ibu ditempat praktiknya.

Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari ditempat praktik bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimana cara

penyelesaiannya dugaan malpraktik bidan ?

Jawab : Pertanggung jawaban pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktek.